

42853

**MENYIMAK KEARIFAN
MASYARAKAT PETALANGAN
DALAM MENGELOLA DAN MELESTARIKAN
ALAM SEKITAR**

Oleh: Tenas Effendy

Pekanbaru, 1994

cara menangkap ikan dan mengelola hasil hutan yang disebut antara lain : “Adat Menuba”, “Adat Membelat”, “Adat Menjaring”, “Adat Suak”, “Adat Tasik dan Danau”, “Adat Bergaharu”, “Adat Beramu”, “Adat Berotan”, “Adat Berdamar”, “Adat Bergetah”, “Adat Berburu” dan sebagainya. Semua jenis ketentuan adat ini menjelaskan secara rinci bagai mana cara menangkap ikan dengan “*pantang larang*” nya, bagai mana mengambil hasil hutan juga dengan segala “*pantang larang*” nya.

Dengan adanya pembagian kelompok hutan tanah ini beserta segala ketentuan adat yang diberlakukan secara turun temurun, maka mereka mampu membangun perkampungan, dusun (kebun) dan ladang dengan tidak merusak tatanan alam sekitarnya. Rincian masing-masing ketentuan adat itu lebih memperjelas sejauh mana masing-masing kawasan dapat dimanfaatkan dan sejauh mana pula mereka berupaya melestarikannya.

III. KETENTUAN ADAT TENTANG PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN ALAM SEKITAR.

Adat Petalangan mengatur pemanfaatan hutan tanah beserta segala isinya dengan cermat, yang hakekatnya adalah untuk kepentingan seluruh anggota masyarakatnya. Acuan ini menyebabkan hutan tanah menjadi milik pesukuan, dan milik pribadi hanya diberikan untuk keperluan tertentu, seperti perumahan dan pekarangan dan kebun tanaman keras. Hasil lainnya diatur pula secara rinci yang dibagi menurut alur patutnya sesuai dengan tatanan adat istiadat tempatan.

01. Adat Tentang Membuat Perkampungan:

Untuk membangun perkampungan diatur oleh ketentuan adat yang disebut “Adat Menyusuk Kampung” atau “Adat Membuka Kampung”, intinya :

01.1. “Menilik Tanah”, yakni mengkaji lahan untuk perkampungan dimaksud baik atau buruk. Ukuran penentuan itu disandarkan antara lain kepada: letak lahan dan keadaan lahan (tanah bukit atau tanah rawa), keseluruhan lahan, pengadaan air bersih (diutamakan yang ada aliran sungai atau suak), luas dan jarak antara lahan itu dengan kampung yang terdekat serta adanya sumber nafkah yang memadai di sekitarnya.

01.2. "*Mengkaji Asal*", yakni meneliti apakah lahan itu benar-benar milik pesukuannya atau termasuk kawasan orang lain; apakah lahan itu didapatkan dari orang lain (pesukuan lain) atau memang dari nenek moyangnya sendiri; apakah berbatasan langsung dengan orang lain atau tidak; apakah lahan itu pernah dipersengketakan atau tidak; apakah lahan itu pernah dijadikan *Tanah Dusun* atau tidak; apakah lahan itu bekas *Tanah Peladangan* atau tidak; apakah lahan itu bekas *Rimba Larangan* atau tidak".

01.3. "*Menegok Tuah*", yakni melihat dari pandangan kepercayaan masyarakat, apakah lahan itu "*bertuah*" atau tidak. Ukuran "*bertuah*" tidaknya mengacu kepada berbagai perhitungan sesuai dengan kepercayaan, adat dan tradisi yang dianut masyarakatnya, sehingga tidak mendatangkan mudarat bagi masyarakat, karena tanah ini akan menjadi milik pribadi yang menerimanya. Namun demikian, walaupun tanah dimaksud menjadi milik pribadi, tetapi tetaplah *tidak boleh diperjual belikan kepada orang luar*. Bila terpaksa dijual haruslah kepada sesama warga pesukuan, atau diputuskan melalui musyawarah adat setempat.

Acuan di atas memberi petunjuk, bahwa masyarakat Petalangan tidaklah membuat perkampungan dengan semena-mena, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Hal ini membuktikan bahwa mereka memiliki membangun perkampungan dengan perhitungan yang cermat, agar kampung itu memberi manfaat bagi penghuninya. Kecermatan itu menjadi lebih jelas lagi ketika mereka membangun perumahan, yang di atur menurut adat dengan berbagai "*Pantang Larangnya*".

02. Adat Tentang Membuat Dusun:

Pengertian *Dusun* dalam masyarakat Petalangan adalah *perkebunan tanaman keras* yang kadang kala ditunggu oleh pemiliknya dengan mendirikan "*pondok dusun*". Untuk membuat dusun, diberlakukan ketentuan adat yang disebut "*Adat Membuka Dusun*" atau "*Adat Menyusuk Dusun*", yang intinya antara lain :

02.1. "*Memilik Tanah*" : yakni meneliti tanah dari berbagai aspek, seperti kesuburan tanah, ketinggian, jenis tanah, luas tanah, jenis tumbuhan yang ada, jenis hewan yang ada dll.

02.2. "*Mematut Tanah*" : yakni membagi-bagi lahan bagi anggota masyarakatnya berdasarkan musyawarah dan mufakat.

02.3. “*Besolang*” : yakni membuka lahan dengan bergotong royong. (Dalam masyarakat Petalangan kegiatan bergotong royong, selain dari “*besolang*” disebut pula “*bepiari*”)

02.4. “*Membagi Tanah*” : yakni membagikan tanah kebun tanaman keras kepada setiap anggota masyarakat, terutama kepada yang memerlukannya. Tanah ini menjadi milik pribadi yang menerimanya. Tanah ini tidak boleh di perjual belikan kepada orang luar. Kalaupun mau dijual hendaklah kepada sesama anggota pesukuan, atau diputuskan melalui musyawarah adat tempatan.

Acuan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Petalangan amatlah teliti dalam merancang perkebunan, sehingga manfaatnya dapat berlanjut turun temurun. Selai itu unsur kebersamaan dan kegotong royongan menjadi dasar dalam pembangunan masyarakatnya.

3. Adat Tentang Membuat Ladang :

Makanan pokok masyarakat Petalangan adalah beras. Karenanya mereka megutamakan berladang padi yang lahannya disediakan secara khusus di sebut “*Tanah Peladangan*”. Untuk membuka lahan peladangan padi tidaklah dapat dilakukan begitu saja tetapi haruslah mematuhi ketentuan adat yang disebut “*Adat Berladang*” atau “*Undang Berladang*”. Peladangan hanya boleh di lakukan di areal “*Tanah Peladangan*” yang sudah disepakati atas musyawarah adat. Di lahan inilah mereka berladang berpindah-pindah dengan sirkulasi antara 5 sampai 15 tahun. Pemilihan lahan ini berawal dari berbagai tahap, yakni intinya :

03.1. “*Menilik Tanah*” : yakni meneliti tingkat kesuburan tanah, letaknya luasnya dan sebagainya.

03.2. “*Mematut Tanah*” : yakni mengatur lahan bagi anggota masyarakatnya (khususnya untuk membuka pertama, sedangkan selanjutnya diatur menurut keinginan masyarakat tetapi harus dengan persetujuan Batin atau Ketiapan (Pembantu Batin) dan atas keputusan musyawarah).

03.3. “*Besolang*” : yakni bergotong royong membuka lahan. Pekerjaan bersolang ini dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat pada awal pembukaan lahan. Dan untuk tahap berikutnya dapat

pula dilakukan dengan “*bepiari*” yakni saling bantu membantu antara sesama anggota masyarakat atas kesepakatan mereka.

Selain itu, adat mengatur pula tatacara berladang, yang intinya antara lain :

- Mengatur *banjar ladang* (pembagian lahan setiap musim berladang).
- Penguasaan lahan hanya berlaku untuk 3 (tiga) tahun peladangan.
- Menyisakan “*edeng*” (kawasan hutan khusus yang menjadi batas antara satu *banjar ladang* dengan *banjar ladang* lainnya atau antara ladang dengan Rimba Larangan, atau antara ladang dengan sungai, suak, tasik, danau perkampungan, dusun dan lain sebagainya).

Di dalam “*Undang Berladang*” atau “*Adat Berladang*” ditetapkan pula berbagai “*Pantang Larang*” berladang, yang intinya mengacu kepada pelestarian alam sekitar, antara lain :

- Dipantangkan *menebang* pohon-pohon yang sedang berbunga atau berbuah.
- Dipantangkan *menebang* pohon “*tunggal-tunggalan*”, yakni pohon yang jenisnya tinggal sedikit.
- Dipantangkan *menebang* pohon “*Sialang*” dan berbagai jenis pohon yang bersumber nafkah (balam Merah, Sondeh, Semina, Damar, Gaharu dll).

Di dalam “*Undang Berladang*” atau “*Adat Ladang*” diatur dan ditetapkan secara rinci tata cara berladang, termasuk upacara-upacara yang dilakukan, baik sebelum, sedang dan se usai menuai.

04. *Adat Tentang Rimba Larangan* :

Mengenai *Rimba Larangan* diberlakukan ketentuan adat yang disebut “*Adat Rimba Pesialangan*” atau “*Adat Rimba Simpanan*” yang intinya mengatur tatacara pemanfaatan dan pemeliharaannya agar tetap lestari, sehingga rimba tersebut dapat diwarisi turun temurun menjadi sandaran kehidupan ekonomi dan sumber budaya masyarakat dan beragam manfaat lainnya. Diantaranya ketentuan dasarnya adalah:

04.1. “*Adat Jago Peliao*” : yakni adat untuk *menjaga* dan *memelihara Rimba Larangan*, yang dirinci mulai tatacara pemanfaatannya sampai kepada “*pantang larang*” dan sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggarnya.

04.2. “*Adat Sialang*” : yakni adat yang khusus bagi pemeliharaan dan pemanfaatan *Kepungan Sialang* dan berbagai jenis *Pohon Sialang*, serta ketentuan dalam mengambil hasilnya. Adat inipun dilengkapi dengan “*pantang larang*” dan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Bagi masyarakat Petalangan, *Sialang* bukan hanya sekedar pohon tempat lebah bersarang dan madunya dimanfaatkan, tetapi juga menjadi lambang alam semesta yang mereka sebut “*Pohon Alam*” atau “*Pohon Endak Endang Alam*”, yang dijadikan “*jati diri*” mereka. Karenanya pohon *Sialang* amatlah dijaga dan dirawat, dan kawasannya senantiasa diawasi dengan cermat.

04.3. “*Adat Beamu*” : yakni adat *meramu kayu* dan hasil hutan lainnya yang mengatur bagai mana mengambil hasil hutan tanpa merusak lingkungan.

04.4. “*Adat Berburu*” : yakni ketentuan adat tentang berburu hewan di Rimba Larangan.

04.5. “*Adat Berikan*” : yakni ketentuan adat dalam menangkap ikan dikawasan Rimba Larangan atau dikawasan lain yang dijadikan kawasan “*berikan*”, intinya memelihara agar kawasan itu tidak dirusak, dan penangkapan ikan tidak pula sampai mencemarkan apalagi sampai memunahkan ikannya.

Di dalam adat “*berikan*” ini ditentukan antara lain : tatacara dan “*pantang larang*” dalam melakukan kegiatan menuba ikan, memasang alat penangkap ikan dan sebagainya yang semuanya mencerminkan kearifan mereka dalam memelihara lingkungan dan sumber alamnya.

IV. MASYARAKAT PETALANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUPNYA MASA KINI.

Sejak dibukanya kawasan Petalangan khasnya dan Riau umumnya untuk pengusaha HPH maka secara berangsur hutan tanah yang semula terpelihara itu menjadi rusak. Dan puncak kebinasaan itu adalah dengan dibukanya

HPTHI, perkebunan besar dan industri, yang bukan saja menghabiskan hutan tanah masyarakat tempatan, tetapi juga membawa kerusakan lingkungan dan pencemaran, sekaligus menghabiskan pula berbagai jenis flora dan faunanya. Keadaan ini bukan saja berdampak pada kehidupan perekonomian tempatan, tetapi juga menyangkut sumber nilai dan kegiatan budayanya serta sumber kesehatan masyarakat.

Memang diakui, bahwa dibukanya kawasan ini menjadi perkebunan besar dan industri dari satu sisi menjadi aset daerah dan membawa dampak positif, tetapi dari sisi lain, karena pengelolaannya nyaris tidak menuruti tata cara yang baik dan benar, dan tidak pula berpihak kepada pelestarian lingkungan serta tidak pula memperhatikan nilai-nilai budaya tempatan, maka akibatnya menimbulkan beragam dampak negatif terutama bagi masyarakat tempatan dan lingkungannya. Sekarang, hampir seluruh hutan tanah dan hak-hak adat masyarakat telah dikuasai pihak luar, yang memperoleh izin untuk berbagai kegiatan. Akibatnya sumber nafkah dan sumber budaya masyarakat menjadi hilang, dan *mereka hidup bagaikan ayam kelaparan di tengah ladang orang*. Sungai, suak tasik dan danau sebagian besar sudah tercemar oleh limbah yang dihasilkan perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Berbagai jenis tumbuhan yang menjadi sumber nafkah, sumber budaya dan sumber kesehatan masyarakat telah habis, karena lahannya sudah menjadi lautan sawit, akasia atau bangunan industri dan sebagainya. Kehijauan belantara yang sarat berisi flora dan fauna, telah bertukar dengan tanaman industri yang nyaris seluruhnya milik orang luar. Akibatnya masyarakat tempatan bukan saja merasa kehilangan hak milik, hak usaha dan hak hidup, tetapi untuk mencari bahan berkesenian (budaya), bahan obat tradisional dan kayu perumahan pun nyaris tidak dapat. Perkampungan penduduk tempatan sebegini besar menjadi pulau-pulau kecil di tengah samudera perkebunan besar dan industri, lahan yang tersisa nyaris tidak ada lagi. Kalaupun ada, amatlah sedikit dan jauh dari mencukupi keperluan hidup mereka. Apalagi untuk generasi berikutnya, iangankan untuk usaha, untuk lahan perumahan pun tak ada lagi.

Menyadari keadaan ini, masyarakat tempatan berulangkali melakukan gugatan dan menuntut perusahaan dan pemerintah agar memperhatikan nasib mereka, menghormati dan mempertahankan hak-hak adatnya, serta mengembalikan lahan mereka yang dikuasai secara tidak manusi bahkan ada yang terang-terangan melanggar hukum. Namun setakat ini belumlah

banyak hasilnya, karena masyarakat sering berada di pihak yang kalah. Tuntutan mereka selalu dipatahkan dengan berbagai cara yang tidak manusiawi, atau dibodohi dengan semena-mena.

Menyikapi tuntutan masyarakat yang terus menerus itu, menyebabkan pihak Pemerintah Daerah Riau mulai menampakkan perhatiannya, antara lain melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.118/IX/1972 tanggal 18 September 1972, yang melarang pohon Sialang dan jenis-jenis kayu yang lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu ada pula Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 52/I.L-VI/1991, tanggal 29 Juni 1991 tentang izin lokasi dan pemberian hak/tanah, yang intinya antara lain agar pemegang izin tidak menebang pohon *Silang* dan merusak *Rimba Larangan* dan *Hutan Kepungan Silang*. Seandainya pihak masyarakat bersedia melepaskan haknya atas *Sialang* dan *Rimba* dimaksud, perlulah dilakukan *musyawarah adat* yang keputusannya diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Bila tidak, maka *Sialang* dan *Rimba* dimaksud harus dikeluarkan dari lokasi dan pemilik izin.

Namun, kenyataan di lapangan sering berbeda. Para pemegang izin lokasi selalu mengabaikan SK Gubernur tersebut, sehingga *Sialang* dan *Hutan Tanah* masyarakat di rambah dengan semena-mena. Perambahan itupun merebak sampai ke lahan yang dikelola masyarakat (*tanah peladangan, tanah dusun, kebun* dan *kampung halamannya*, termasuk *pekuburan* dan *tanah pekuburan*). Perlakuan inilah yang selama ini menjadi permasalahan panjang yang belum terselesaikan antara masyarakat dengan perusahaan. Upaya-upaya yang dilakukan belumlah sepenuhnya berhasil, namun melalui Kelembagaan Adat Petalangan dan sebagainya, secara berangsur diupayakan pendekatan antara kedua belah pihak. Mudah-mudahan melalui pendekatan dan kearifan bersama serta bersandar kepada musyawarah dan mufakat masalah-masalah itu akan selesai dan kekeliruan tidak akan terulang lagi.

Dari sisi lain, permasalahan itu berpunca pada belum adanya kepastian mengenai hak-hak adat (*Tanah Wilayah*) di kawasan ini khususnya, Riau umumnya. Ketidak pastian itu menyebabkan pemerintah selalu menganggap bahwa semua kawasan hutan tanah itu "*milik negara*" dan pelepasan hak nya tidak lagi mengacu kepada hak-hak adat. Sedangkan masyarakat mengaku dan merasa pasti bahwa hutan tanah itu adalah hak mereka, "*tanah wilayah*"

nya yang mereka warisi, pelihara dan jaga turun temurun. Karenanya, mereka akan terus menuntut agar hak-hak mereka dikembalikan

Keadaan semakin keruh, bila dalam proses perizinan terlibat oknum-oknum yang “*menangguk di air keruh*” yang semata-mata mencari keuntungan pribadi atas status “*hak adat*” menjadi “*milik negara*”, “*tanah garapan*” menjadi “*lahan tidur*”, “*pekuburan penduduk*” menjadi “*busut*”, “*kebun tua*” menjadi “*behukar*” *Rimba Kepungan Sialang*” menjadi “*rimba belantara milik negara*”, dan sebagainya yang ujung-ungunya supaya mulus memberikan lahan dimaksud kepada perusahaan tanpa memperhitungkan hak dan kepentingan masyarakat tempatan.

Bila dikaitkan dengan pelestariann lingkungan, jelaslah bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pihak perusahaan amatlah jarang memperhatikan masyarakat, budaya dan lingkungannya. Hal ini tercermin dari cara mereka membuang limbah industerinya secara semena-mena. tidak mengacu kepada ketentuan perizinan yang diwajibkan kepadanya, yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Banyak sungai dan suak, tasik dan danau tercemar, yang dampaknya menyensarakan masyarakat sekitar. Banyak sudah pengaduan dan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah, namun, hasilnya belumlah memuaskan. Penyimpangan yang dilakukan perusahaan tidak sedikit, hal ini dapat dilihat dari tempat-tempat penampungan dan pembungan limbah yang tidak memenuhi persyaratan pemerintah, dari sisa areal yang seharusnya ditinggalkan agar tidak sampai kepinggir sungai besar atau kecil tetapi terus digarap bahkan sampai merubah aliran sungai dan suak, atau dari penambahan areal usahanya yang sampai keperumahan penduduk dan tepianya dan sebagainya.

Dalam bidang budaya, pengrusakan hutan dan lingkungan, amatlah mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan perkembangan kebudayaanya. Berbagai unsur seni budaya yang terkait dengan alam sekitar, dengan flora dan faunanya, sebagian sudah hilang. Punahnya sebagian besar pohon *Sialang* menyebabkan kegiatan mengambil madu lebah yang disebut upacara “*Menumbai*” semakin jarang dilakukan. Demikian pula upacara pengobatan “*Belian*” yang seluruh bahan alat kelengkapannya diambil dari hutan, terancam punah. Alat kelengkapan kesenian seperti gendang, gambang, seruling, dll makin jarang dibuat karena ketiadaan kayu. Kerajinan rotan dan anyaman semakin habis karena bahannya turut pula habis. Ramuan obat-

obtan tradisional yang amat bermanfaat, nyaris tidak dapat ditemui lagi karena semuanya sudah pupus terbakar atau digilas roda-roda industri besar. Dan masih banyak lagi unsur seni budaya lainnya yang sekarang hilang satu persatu. Keadaan ini tentulah sangat memprihatinkan, dan perlu dilakukan upaya penyelamatannya.

Dari sisi perekonomian, amat banyak pula jenis tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia menjadi punah, termasuk berbagai jenis hewan liarnya. Kondisi inipun tak boleh terbiar, dan hendaknya segera di atasi dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Padahal, dengan terpeliharanya hutan, banyak peluang masyarakat untuk menambah sumber ekonominya. Di hutan yang dulu mereka pelihara terdapat gaharu, damar, berbagai jenis getah, rotan, tumbuhan obat-obatan, buah-buahan dan sebagainya. Bahkan, banyak pula jenis tumbuhan yan dapat dijadikan tanaman hias, yang bila dibudayakan akan memberi manfaat pula.

Secara umum, kondisi yang memilukan itu terjadi kerana beberapa sebab, antara lain :

1. *Gegabah memberi izin, lemah dalam pengawasan.*

Bila disimak lagi, keadaan yang merusak lingkungan itu terjadi bukan semata-mata akibat perusahaan yang memang mencari lahan seluas mungkin dan mencari keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga akibat kebijakan pemerintah yan terlalu gegabah memeberikan izin lokasi dan hak atas lahan atau hak atas usaha dimaksud. Kecerobohan itu menjadi semakin merusak karena kurangnya pengawasan di lapangan, sehingga perusahaan dapat berbuat leluasa dan mengabaikan peraturan yang diberlakukan kepadanya.

Proses pemberian izin lokasi dan usaha walaupun secara formal sudah dilakukan oleh setiap pengusaha, namun kenyataan menunjukkan kebanyakan perolehan izin dimaksud dilakukan “*di atas meja*”, tanpa melihat langsung kelapangan atau sekedar “*meninjau*” lapangan saja tanpa melakukan pendataan yang akurat. Akibatnya terjadilah izin yang tumpang tindih, atau peta yang mengambang, yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Akibat lain, tidak sedikit pula hak-hak masyarakat baik hak pribadi maupun hak adat dihilangkan begitu saja tanpa musyawarah apalagi ganti rugi.

Kurangnya pengawasan, menyebabkan areal perusahaan tidak mustahil melebihi izin yang diberikannya, dan operasionalnya dilakukan tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Kalaupun ada pengaduan masyarakat, yang diturunkan tim yang kedatangannya selalu *didanai* dan *diatur* oleh perusahaan sehingga objektivitasnya selalu diragukan masyarakat. Apa lagi kedatangannya itu jauh-jauh hari sudah diberitahukan, sehingga limbah dan pencemaran atau pelanggaran lainnya mudah disembunyikan dan diatur agar tidak ada pembuktian pencemarannya. Kalau pun ada contoh limbah yang disampaikan oleh masyarakat untuk diperiksa, contoh itu pun lenyap tak berbekas, apalagi tentang hasil pengujiannya dilabor.

2. Kurangnya tanggung jawab moral.

Secara umum dapat pula disimak, bahwa sebagian perusahaan nyaris tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungannya, baik terhadap masyarakat maupun alamnya. Dengan izin yang mereka miliki, mereka merasa bebas untuk berbuat apa saja, tanpa memperhatikan apakah usaha itu merugikan masyarakat, merusak lingkungan atau tidak. Pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan, nyaris hanya pendekatan *birokrat* yang *berorientasi kepada kekuasaan* yang disesebut *"mengepiti kepala harimau"*. Apalagi dengan backingan oknum-oknum tertentu yang selalu siap *"mengamankan"* operasional perusahaan, atau *"menghalalkan"* kegiatan perusahaan walaupun oleh masyarakat dianggap sangat menyimpang, tidak manusiawi dan merugikan mereka.

3. Sikap *"memandang rendah"*.

Dari sisi lain, banyak pihak yang menganggap masyarakat Petalangan khasnya, masyarakat *"hutan"* umumnya, tidak memiliki wawasan lingkungan. Mereka selalu *"dipandang rendah"*, dilecehkan dan dianggap *"terasing"* dan *"terkebelakang"*, *"tidak berbudaya"* karenanya *"perlu dibudayakan"*. Anggapan ini jelaslah amat keliru, karena merekalah yang memiliki dasar-dasar prinsip pelestarian alam lingkungan, yang sudah terbukti selama ratusan tahun mampu menjaga lingkungannya. Bahkan, tidak berlebihan bila *"masyarakat modern"* berlapang dada untuk menyimak dan belajar dari mereka. Walaupun dari ilmu dan teknologi lainnya mereka memang terbatas dan serba kekurangan, namun dari hal

ihwal alam sekitar mereka memiliki keunggulan, karena mereka hidup dan bersehati dengan alamnya turun temurun.

Karenanya, apapun pembangunan yang akan dan yang sedang dilakukan di kawasa masyarakat ini, sebaiknya melibatkan mereka, dan mengkaji nilai-nilai budayanya yang terpuji dan teruji. Nilai-nilai yang positif dapat dimanfaatkan bagi pembangunan di maksud. Pembangunan yang tetap mengacu dan mengakar pada kebudayaan tempatan, tentulah akan mendapat dukungan masyarakatnya, dan manfaat bagi mereka.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

01. *Simpulan :*

- (1). Bahwa masyarakat Petalangan khasnya dan masyarakat "*hutan*" umumnya, memiliki unsur budaya yang amat bermanfaat bagi pelestarian alam lingkungannya.
- (2). Bahwa mereka secara arif dan bijak mampu mengelola hutan tanahnya dengan membuat semacam "*tata ruang*" dan menetapkan beragam ketentuan adat dan "*pantang larang*" sehingga memudahkan pemanfaatan dan pemeliharaannya.
- (3). Bahwa tuduhan orang menyebutkan "*peladang berpindah-pindah*" sebagai penyebab kerusakan hutan adalah *tidak benar*. Karena bagi masyarakat Petalangan dan masyarakat tradisional lainnya di Riau, pola berladang sudah diatur dalam adatnya dan hanya berpindah dalam kawasan tertentu saja.
- (4). Bahwa perusakan hutan dan pencemaran lingkungan yang sekarang terjadi, adalah akibat pembangunan yang tidak konsisten memperhatikan pelestarian lingkungan, ketidak pedulian pengusaha terhadap masyarakat, budaya tempatan dan lingkungan, serta kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait.

- (5). Bahwa pengrusakan hutan dan pencemaran lingkungan selain menyengsarakan kehidupan perekonomian masyarakat, juga menghilangkan berbagai sumber budaya dan kegiatan budaya tempatan.
- (6). Bahwa pengrusakan hutan dan pencemaran lingkungan yang sekarang terus berlangsung, memunahkan beragam flora dan fauna yang amat berfaedah bagi pelestarian lingkungan dan bermanfaat pula bagi kehidupan manusia.

02. *Saran*

- (1). Diperlukan kesadaran dan tanggung jawab moral semua pihak untuk tetap konsisten dalam menata, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan, terutama dikawasan perkebunan besar, HPHTI/HTI, dan kawasan industri.
- (2). Diharapkan agar semua pihak menyimak nilai-nilai positif budaya tempatan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas.
- (3). Meneliti kembali seluruh izin perusahaan, mengukur ulang luas lahan-lahan perkebunan besar dan industri, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan mereka dilapangan. Apabila ternyata ada perusahaan beroperasi melampaui izin lokasinya, maka izinnnya segera dicabut, dan mengembalikan lahan dimaksud kepada masyarakat melalui pemerintah daerah Kabupaten.
- (4). Mengekalkan dan tetap mempertahankan kawasan hutan lindung yang ada, serta merancang pengadaan hutan lindung baru di kawasan tertentu untuk menjaga keseimbangan alam dan pelestarian habitatnya.
- (5). Menindak secara tegas segala penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manapun juga, yang menyebabkan terjadinya pengrusakan hutan dan pencemaran lingkungan apalagi sampai menyengsarakan masyarakat.
- (6). Agar Bappedalwil dan Bapedalda menyediakan "kotak pengaduan" masyarakat yang menyampaikan keluhan mereka mengenai

- pengrusakan hutan dan pencemaran lingkungan. Kemudian menanggapi dan menanganinya secara tegas dan cepat.
- (7). Perlu segera adanya penegasan mengenai hak-hak adat (hak wilayah) masyarakat melalui Peraturan Daerah (PERDA), agar mereka mempunyai kekuatan hukum dalam mempertahankan miliknya, dan tidak selalu dirugikan.
 - (8). Perlu segera melakukan tata ruang desa, agar pengembangan desa dapat dilakukan secara terarah dan upaya pembangunan (apapun bentuknya) tidak menghabiskan lahan desa dimaksud secara semena-mena sehingga menyengsarakan masyarakatnya. (Sekarang, banyak sudah desa yang arealnya hanya tersisa sekedar untuk perumahan dan pekarangan, tanpa ada lahan untuk usaha kehidupan lainnya, apa lagi untuk pengembangan masa datang).
 - (9). Di dalam melaksanakan pemekaran desa, sebaiknya dipikirkan pula lahan yang tersedia serta potensi yang ada di sana, serta menyimak sejauh mana hak-hak adat yang dimiliki masyarakatnya. Sebab tidak mustahil, pemekaran desa akan menghabiskan hak-hak adat yang mereka warisi turun temurun.
 - (10). Untuk masa mendatang, sebaiknya pemberian izin lokasi atau izin penguasaan atas lahan, terutama dalam bentuk usaha perkebunan besar dan industri yang memerlukan lahan relatif luas agar di batasi dan diteliti dengan ketat. Sedangkan lahan-lahan yang selama ini dikelola perusahaan yang izinnya sudah berakhir, sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat dan tidak lagi diberikan perpanjangan izin baru.
 - (11). Tidak lagi memperpanjang izin bagi HPHTI/HTI, dan secara bertahap menjadikan kawasan itu sebagai lahan HTR yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dimasa depan.

Demikianlah sekedar gambaran umum tentang kearifan masyarakat Petalangan dalam mengelola dan melestarikan lingkungannya (hutan tanahnya) serta kondisinya saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya-tidaknya untuk mengingatkan kita, bahwa kemajuan ilmu dan teknologi modern, belum tentu sepenuhnya mampu menjamin kehidupan yang sejahtera, melestarikan lingkungan. Dari sisi lain diharapkan agar

semua pihak tidak menafikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat tempatan yang sudah menunjukkan kearifan mereka dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan alam sekitarnya.

Terima kasih.

Pekanbaru, Juli 1994

Tenas Effendy